



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
PERSETUJUAN REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
SURAKARTA ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA
SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai pasal pasal 40 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan "Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD dan disampaikan dalam rapat paripurna";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 20 April 2022;
 2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 21 April 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surakarta Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Walikota Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 April 2022

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA**

Ketua, ✓


BUDI PRASETYO